



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PANITIA SELEKSI DEWAN PENGAWAS

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MERANGIN

Sekretariat: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Merangin
Jalan Diponegoro No.09 Telp. (0746) 322569 www.meranginkab.go.id
BANGKO- 37314

PENGUMUMAN

PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN CALON DEWAN PENGAWAS

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MERANGIN

Nomor : 004/Pansel/2026

Dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merangin Tahun 2026, dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah serta Permendagri nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, maka dengan ini Panitia Seleksi membuka Perpanjangan masa pendaftaran calon dewan pengawas dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Persyaratan dan Ketentuan Pendaftaran

1. Persyaratan Umum

- 1) sehat jasmani dan Rohani;
- 2) memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- 3) memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- 4) memahami manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- 5) menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
- 6) Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- 7) pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajemen perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- 8) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- 9) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin kepegawaian Tirta, sedang/atau berat yang dibuktikan dengan surat dari BKPSDM Merangin;
- 10) tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- 11) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- 12) tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- 13) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

2. Persyaratan Khusus

- 1) Calon Pendaftar berasal dari unsur pejabat pemerintah sesuai dengan pasal 17 a ayat 1 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018.
- 2) Pejabat pemerintah yang mendaftar mendapat izin dan persetujuan secara tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dengan format Lampiran V

3. Tatacara Pendaftaran

- 1) Pengumuman Perpanjangan masa Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Agustus 2026, Formulir pendaftaran terlampir;

- 2) Mengisi Formulir Lamaran yang dibuat sesuai dengan Format lampiran I ditujukan kepada Bupati Merangin, yang ditulis tangan dengan tinta hitam, ditandatangani pelamar bermaterai dan mencantumkan informasi nomor telepon yang aktif dan dapat dihubungi dengan melampirkan :
 - a. surat lamaran;
 - b. pas foto terbaru berwarna latar biru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP);
 - d. foto copy Ijazah dari Perguruan Tinggi Negeri atau dari Perguruan Tinggi Swasta dan telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. daftar Riwayat Hidup;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dari Instansi Pemerintah;
 - h. asli surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Resort setempat yang masih berlaku; dan
 - i. foto copy Surat Keterangan Pengalaman Kerja/referensi dari instansi/ perusahaan tempat kerja sebelumnya.
- 3) Menyampaikan surat Pernyataan bermaterai cukup dan dibuat sesuai format lampiran II yang menyatakan:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bersedia bekerja cukup waktu apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Merangin;
 - c. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari instansi baik pemerintah maupun swasta;
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - e. tidak sedang atau dalam proses peradilan, berstatus tersangka dan/atau terdakwa dan tidak pernah dihukum penjara yang telah memiliki keputusan hukum tetap; dan
 - f. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- 4) Formulir lamaran beserta seluruh dokumen persyaratan administrasi disusun kedalam map Biola warna biru dan dimasukkan kedalam map cokelat tali (amplop lamaran) kemudian disampaikan ke sekretariat panitia seleksi di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.
- 5) Penerimaan Formulir lamaran terhitung mulai 4 Agustus 2026
- 6) Seluruh pengumuman/pemberitahuan dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi akan disampaikan melalui portal website www.meranginkab.go.id atau media massa lainnya. Peserta seleksi dihimbau untuk terus aktif mengakses informasi dimaksud;
- 7) Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan seleksi dapat menghubungi Sekretariat Panitia seleksi di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin;
- 8) Pemerintah Kabupaten Merangin tidak menyelenggarakan bimbingan seleksi/tes dan/atau persiapan pendahuluan, serta tidak bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan bimbingan seleksi/tes dan/atau persiapan pendahuluan yang mengatasnamakan pansel/ oknum Pemerintah Kabupaten Merangin;

- 9) Seluruh rangkaian/tahapan seleksi tidak dipungut biaya;
- 10) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi Administrasi dan berhak mengikuti tahap seleksi adalah pelamar yang telah memenuhi persyaratan dan melampirkan kelengkapan berkas administrasi sebagaimana tersebut pada angka 2);
- 11) Peserta **tidak diperkenankan mengganti / menambah / mengurangi** formulir lamaran beserta seluruh dokumen persyaratan administrasi yang telah diterima Panitia Seleksi;
- 12) Seluruh biaya pribadi (akomodasi, transportasi, pemenuhan kelengkapan administrasi) selama pelaksanaan/proses seleksi ditanggung oleh peserta;
- 13) Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat; dan
- 14) Panitia Seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan peserta seleksi, apabila peserta seleksi ternyata terbukti memberikan keterangan/data yang tidak benar dan melanggar ketentuan yang berlaku.
- 15) Dokumen persyaratan dapat diunduh melalui tautan berikut : <https://bit.ly/4fqE3Hz>

Format Lampiran Pendaftaran sebagaimana terlampir.

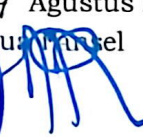
4. Jadwal Pendaftaran dan Seleksi

1. Jadwal Perpanjangan Pendaftaran dan Seleksi

Tabel. 1 Jadwal Pendaftaran dan Seleksi

NO	URAIAN	TANGGAL
1	Pengumuman	4 Agustus 2026
2	Penerimaan Berkas	4 -10 Agsutus 2026
3	Seleksi Administrasi	4- 10 Agustus 2026
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 Agustus 2026
5	Uji Kepatutan dan Kelayakan (UKK)	19 - 21 Agustus 2026
	- Psikotes	19 Agustus 2026
	- Penulisan Makalah	20 Agustus 2026
	- Presentasi Makalah dan Wawancara dengan Asesor	21 Agustus 2026
	- Presentasi Makalah dan Wawancara dengan Pansel	1 September 2026
6	Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi	2 September 2026
7	Pengumuman Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan (UKK)	3 September 2026
8	Wawancara dengan Bpk. Bupati Merangin	8 September 2026 (menyesuaikan jadwal Bupati)
9	Pengumuman Hasil Penetapan Dewan Pengawas Terpilih.	9 September (menyesuaikan jadwal Bupati)
10	Pelantikan	(menyesuaikan jadwal Bupati)

Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipedomani.

Merangin, 4 Agustus 2026
Ketua Pansel

Muifni, ST.,ME

